



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 221 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN JENAZAH NON PELAYANAN
KESEHATAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa Penanganan Jenazah yang dicurigai meninggal akibat penyakit menular perlu dilakukan penanganan khusus berdasarkan standar kesehatan penanganan jenazah penyakit menular dan dilakukan oleh Tim yang secara khusus menangani penanganan jenazah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penanganan Jenazah Non Pelayanan Kesehatan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Bantul.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
11. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
12. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
13. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Sebagai Bencana Nasional;
14. Keputusan Bupati Bantul Nomor 210 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Bantul;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN JENAZAH NON PELAYANAN KESEHATAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Membentuk Tim Penanganan Jenazah Non Pelayanan Kesehatan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Bantul, dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :

a. Tim Penanganan Jenazah bertugas :

1. berkoordinasi dengan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
2. melakukan pemeliharaan diri untuk menjamin kesiapan dalam pelaksanaan tugas penanganan jenazah;
3. melakukan pemulasaran jenazah sesuai protokol;
4. melakukan pemakaman jenazah sesuai protokol;
5. memperhatikan sensitifitas agama, keyakinan dan adat istiadat dalam penanganan jenazah;
6. melakukan pemeliharaan peralatan Penanganan Jenazah; dan
7. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Gugus Tugas melalui Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bantul.

b. Tim Dekontaminasi bertugas :

1. melakukan Pemeliharaan diri untuk menjamin kesiapan dalam pelaksanaan tugas Dekontaminasi;
2. mempersiapkan perlengkapan Dekontaminasi di PMI Kabupaten Bantul;
3. melakukan Dekontaminasi pasca Pemakaman di PMI kabupaten Bantul;
4. melakukan pemeliharaan Alat Perlindungan Diri TIM Pemulasaran Jenazah pasca proses dekontaminasi;
5. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Gugus Tugas melalui Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bantul;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggungjawab kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bantul melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul sebagai Koordinator Tim Penanganan Jenazah.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 9 April 2020
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
4. Kepala BKAD Kabupaten Bantul;
5. Kepala BPBD Kabupaten Bantul;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
KEPALA BAGIAN HUKUM



LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 221 TAHUN 2020

TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 PENANGANAN JENAZAH NON PELAYANAN
 KESEHATAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN
 PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE*
 2019 (*COVID-19*) DI KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PENANGANAN JENAZAH

No	Jabatan	Nama	Instansi
1	2	3	4
1	Penanggungjawab	Drs. Helmi Jamharis, MM	Ketua Harian Gugus Tugas
2	Koordinator	Drs. Dwi Daryanto, M.Si	BPBD Kabupaten Bantul
3	Wakil Koordinator I	Drs. Didik Warsito, MSi	Dinas Sosial P3A Kab. Bantul
	Wakil Koordinator II	Bobot Arifin "Aidin, ST, MT	Dinas PUPKP Kab. Bantul
4	Safety Officer	Jon Amrullah, SH	BPBD Kabupaten Bantul
5	Tim Pemulasaran Jenazah	1. Suhartanto 2. Khoirudin 3. M. Roihan Hafid 4. Endang Subarman 5. Sukandar 6. Wisnu Aditya Wardana 7. Warsito Muhajid 8. Aldi Pramudya 9. Sulistyanta 10. Yohanes Widiyatmoko 11. Wiwin 12. Khoirul Umam	PMI Kab. Bantul PMI Kab. Bantul PMI Kab. Bantul PMI Kab. Bantul PMI Kab. Bantul PMI Kab. Bantul BPBD Kab. Bantul BPBD Kab. Bantul BPBD Kab. Bantul BPBD Kab. Bantul BPBD Kab. Bantul

1	2	3	4
6	Tim Dekontaminasi	13. Ali Sutanto J.S 14. Husen Suharso 15. Aan Taqiyudin 16. Asnan Riyanto 17. Bagus Ismail 18. Gayuh Pambudi 19. Ahmad Nasyirudin Taufiq Nur R 20. Sugeng Raharjo 21. Suryanto 22. Hasan Nur Astutiargo 23. Faizin 24. Rian Hartanto 1. Y. Bambang Topobroto 2. Kuswantoro 3. Ahmad Munawar 4. Gamawati Ade Nuraini 5. Miladdiena Maharani M. 6. Nur Khamid 7. Naufal Ibrahim 8. Suprihatin Yulianto	SAR-LINMAS SAR-LINMAS SAR-LINMAS SAR-LINMAS MDMC MDMC MDMC MDMC MDMC MDMC LPBNU LPBNU PMI Kab. Bantul PMI Kab. Bantul

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO